#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG 80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Legalisir Akta Perceraian

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Kutipan Akta Perceraian
- 2. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian
- 3. Copy KTP dan Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG 80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. Masyarakat datang mengambil nomor antrean pada mesin antre yang tersedia
- 2. Masyarakat duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju
- 3. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket
- 4. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas penduduk, jika lengkap, maka penduduk diminta duduk untuk menunggu, jika tidak lengkap, maka masyarakat kembali untuk melengkapi berkas.
- 5. Masyarakat dipanggil kembali oleh petugas loket unuk mengambil legalisir akta perceraian

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

WAKTU YANG TERTERA SETELAH BERKAS DITERIMA BENAR, LENGKAP DAN MASYARAKAT DIBERIKAN BUKTI/RESI PENGAMBILAN OLEH PETUGAS LOKET PENERIMA BERKAS

## Biaya / Tarif

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG 80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Legalisir Akta Perceraian

# Pengaduan Layanan

- 1. KONTAK SARAN
- 2. WEB. (www.badungkab.go.id)
- 3. WHATSAAP KEPALA DINAS
- 4. WHATSAAP KABID, PENDAFTARAN PENDUDUK
- 5. EMAIL (disdukcapil@badungkab.go.id)
- 6. www.badungkab.go.id(LAPOR!-SP4N)
- 7. PETUGAS PENGADUNAN